



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 223 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 722
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya RSUD dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 722 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 722 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 722 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 223 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 722
 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
 BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	UNIT KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 2.500.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 4.500.000.000
3.	RSUD Sultan Suriansyah	Rp. 1.000.000.000
4.	Puskesmas Sei Mesa	Rp. 25.000.000
5.	Puskesmas Terminal	Rp. 25.000.000
6.	Puskesmas Banjarmasin Indah	Rp. 25.000.000
7.	Pengeluaran Puskesmas Kayu Tangi	Rp. 25.000.000
8.	Puskesmas Beruntung Raya	Rp. 25.000.000
9.	Puskesmas S.Parman	Rp. 25.000.000
10.	Puskesmas Sungai Bilu	Rp. 25.000.000
11.	Puskesmas Pekapuran Raya	Rp. 25.000.000
12.	Puskesmas Kuin Raya	Rp. 25.000.000
13.	Puskesmas Alalak Tengah	Rp. 25.000.000
14.	Puskesmas Kelayan Dalam	Rp. 25.000.000
15.	Puskesmas Basirih Baru	Rp. 25.000.000
16.	Puskesmas Cempaka	Rp. 25.000.000
17.	Puskesmas Kelayan Timur	Rp. 25.000.000
18.	Puskesmas Pekauman	Rp. 25.000.000
19.	Puskesmas Pelambuan	Rp. 25.000.000
20.	Puskesmas Teluk Tiram	Rp. 25.000.000
21.	Puskesmas Sungai Jingah	Rp. 25.000.000
22.	Puskesmas Pemurus Baru	Rp. 25.000.000
23.	Puskesmas 9 Nopember	Rp. 25.000.000
24.	Puskesmas Alalak Selatan	Rp. 25.000.000
25.	Puskesmas Karang Mekar	Rp. 25.000.000
26.	Puskesmas Gadang Hanyar	Rp. 25.000.000
27.	Puskesmas Cempaka Putih	Rp. 25.000.000
28.	Puskesmas Teluk Dalam	Rp. 25.000.000
29.	Puskesmas Pemurus Dalam	Rp. 25.000.000
30.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.000.000.000
31.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp. 400.000.000
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 600.000.000
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 300.000.000
34.	Dinas Sosial	Rp. 400.000.000
35.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 300.000.000
36.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Rp. 350.000.000
37.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 3.500.000.000
38.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 300.000.000
39.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 800.000.000

40.	Dinas Perhubungan	Rp.	600.000.000
41.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Rp.	800.000.000
42.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan TenagaKerja	Rp.	400.000.000
43.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp.	250.000.000
44.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp.	750.000.000
45.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp.	100.000.000
46.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	150.000.000
47.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp.	500.000.000
48.	Sekretariat Daerah	Rp.	3.500.000.000
49.	Sekretariat DPRD	Rp.	3.500.000.000
50.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp.	750.000.000
51.	Inspektorat	Rp.	300.000.000
52.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	400.000.000
53.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	100.000.000
54.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp.	500.000.000
55.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp.	500.000.000
56.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp.	500.000.000
57.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp.	500.000.000
58.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp.	500.000.000
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Rp.	500.000.000
JUMLAH		Rp.	31.700.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA